BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menguji pengaruh komite audit, opini auditor, dan spesialisasi industri auditor terhadap *audit delay*. Hasil pengujian secara empiris pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi sub sektor restoran, hotel, dan pariwisata; *advertising, printing*, dan media; kesehatan; komputer dan perangkatnya; dan perusahaan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015 untuk 36 perusahaan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komite audit secara parsial berpengaruh positif terhadap *audit delay* sebesar 6,10% di perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2015. Hal ini dibuktikan dengan nilai *p-value (sig.)* sebesar 0,049 kurang dari nilai *alpha* (α) sebesar 0,05.
2. Opini auditor secara parsial tidak berpengaruh terhadap *audit delay* di perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2015. Hal ini dibuktikan dengan nilai *p-value (sig*.) sebesar 0,365 lebih dari nilai *alpha* (α) sebesar 0,05.
3. Spesialisasi industri auditor secara parsial tidak berpengaruh terhadap *audit delay* di perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2015. Hal ini dibuktikan

dengan nilai *p-value (sig*.) sebesar 0,402 lebih dari nilai *alpha* (α) sebesar 0,05.

4. Komite audit, opini audit, dan spesialisasi industri auditor secara simultan tidak berpengaruh terhadap *audit delay* di perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2015. Hal ini dibuktikan dengan nilai *sig* sebesar 0.112 lebih besar dari tingkat signifikan (α) sebesar 0.05.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan, diantaranya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menggunakan periode pengamatan yang relatif singkat, yaitu hanya dalam 2 tahun pengamatan pada tahun 2014-2015.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas yang hanya terdiri dari komite audit, opini auditor, dan spesialisasi industri auditor, sedangkan masih banyak faktor-faktor lain yang juga dapat diuji pengaruhnya terhadap *audit delay* selain variabel yang penulis gunakan.

5.3. Saran

Beberapa saran berhubungan dengan penelitian ini:

1. Bagi profesi auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

   Sebaiknya profesi auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) mengupayakan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan faktor-faktor seperti komite audit, spesialisasi industri auditor, opini auditor, dan faktor internal maupun ekternal yang memengaruhi *audit delay*, sehingga *audit delay* dapat ditekan seminimal mungkin dalam usaha memperbaiki ketepatan waktu atau mempercepat penerbitan laporan keuangan kepada publik.

2. Bagi BAPEPAM-LK dan BEI

   Sebaiknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BAPEPAM-LK dan BEI dalam upaya mengefektifkan serta membuat regulasi baru di masa mendatang yang nantinya akan memengaruhi proses *audit delay* perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, kepercayaan pihak internal (manajemen) dan eksternal (investor dan masyarakat) yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan juga akan meningkat.

3. Bagi Perusahaan

   Sebaiknya perusahaan lebih mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay* sehingga dapat menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu.

4. Akademisi

Sebaiknya penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan. Dalam penelitian selanjutnya, sebaiknya tidak hanya menggunakan variabel komite audit, opini audit, dan spesialisasi industri auditor saja melainkan juga mengikutsertakan faktor internal dan eksternal lainnya yang memengaruhi *audit delay*, sehingga hasil penelitian lebih konsisten, serta menggunakan waktu pengamatan lebih dari 2 tahun agar hasil penelitian lebih akurat dan sampel yang digunakan juga lebih diperbanyak tidak hanya terbatas pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi saja tetapi juga bisa pada perusahaan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).